



INSTITUT PERTANIAN BOGOR
DIREKTORAT SUMBERDAYA MANUSIA

**PROSEDUR OPERASIONAL BAKU
KENAIKAN JABATAN DOSEN**

1. TUJUAN

Prosedur Operasional Baku (POB) ini dibuat dalam rangka memperoleh informasi sehingga memudahkan pemahaman kenaikan jabatan dosen dan mempermudah kelancaran dalam mengusulkan kenaikan jabatan tersebut.

2. RUANG LINGKUP

Kegiatan pengusulan kenaikan jabatan dosen terdiri dari penilaian angka kredit, proses usulan dan monitoring usulan.

3. DEFINISI

- 3.1. Dosen adalah seseorang yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat oleh penyelenggara Perguruan Tinggi dengan tugas utama mengajar pada Perguruan Tinggi yang bersangkutan.
- 3.2. Jabatan fungsional dosen terdiri dari Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala dan Guru Besar
- 3.3. Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang diberikan/ditetapkan berdasarkan penilaian atas prestasi yang telah dicapai oleh seorang dosen dan yang dipergunakan sebagai salah syarat dalam rangka pembinaan karir dalam jabatan fungsional/kepangkatan.
- 3.4. Tim penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang bertugas untuk menilai prestasi kerja dosen dalam rangka penetapan angka kredit.

4. TANGGUNG JAWAB

- 4.1. Kepala Seksi bertanggung jawab untuk memeriksa usulan dan monitoring usulan kenaikan jabatan tenaga pendidik (dosen).
- 4.2. Kepala Sub Direktorat bertanggung jawab sebagai pengendali mutu (*quality control*) dan evaluator kegiatan tersebut.



INSTITUT PERTANIAN BOGOR
DIREKTORAT SUMBERDAYA MANUSIA

**PROSEDUR OPERASIONAL BAKU
KENAIKAN JABATAN DOSEN**


- 4.3. Direktur Sumberdaya Manusia (SDM) bertanggung jawab dalam memverifikasi usulan kenaikan jabatan tenaga pendidik (dosen).
- 4.4. Rektor IPB bertanggung jawab untuk mensahkan dokumen dan Surat Keputusan



**PROSEDUR OPERASIONAL BAKU
KENAIKAN JABATAN DOSEN**

5. RINCIAN PROSEDUR

**5.1. Prosedur Usulan Kenaikan Jabatan Tenaga Pendidik (Dosen)
Jabatan Lektor ke Bawah**





INSTITUT PERTANIAN BOGOR
DIREKTORAT SUMBERDAYA MANUSIA

**PROSEDUR OPERASIONAL BAKU
KENAIKAN JABATAN DOSEN**

**5.2. Prosedur Usulan Kenaikan Jabatan Tenaga Pendidik (Dosen)
Jabatan Lektor Kepala dan Guru Besar**

